

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MAS MURNI INDONESIA TBK**

Bersama ini Direksi PT Mas Murni Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) mengundang para pemegang saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) untuk tahun buku 2021 selanjutnya disebut “**Rapat**” Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 27 Desember 2022

Waktu : 09.30 WIB

Tempat : Caesar’s Palace, Garden Palace Hotel, Jl. Yos Sudarso 11 Surabaya

Mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan, termasuk didalamnya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 ;
3. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan / atau Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas buku-buku Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya;
4. Persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan / menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris.
6. Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
7. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020.

Penjelasan masing-masing mata acara RUPST:

Untuk mata acara 1,2,3,4, dan 5 merupakan agenda dengan kuorum lebih dari 1/2 (setengah) bagian, sedangkan untuk mata acara 6 dan 7 dengan kuorum paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian, semuanya dari jumlah seluruh saham Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan, untuk Rapat di atas Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat ini adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek pada tanggal 5 Desember 2022 pukul 16.00 WIB.
3. Sebagai langkah-langkah Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (“COVID-19”), Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - i) Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administasi Efek Perseroan (PT Datindo Entrycom) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* dalam proses penyelenggaraan Rapat;
 - ii) Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan sesuai protokol pencegahan penyebaran COVID-19, kebijakan dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan.
4. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang saham melalui eASY KSEI maupun yang disampaikan secara langsung dalam Rapat untuk pemegang saham yang tidak memberikan kuasa melalui eASY KSEI.
5. Bilamana Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat secara langsung maka wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.
6. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif yang akan menghadiri rapat secara langsung wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di tempat Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
7. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 6 Desember 2022
PT Mas Murni Indonesia Tbk
Direksi